

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara kepulauan, kaya keberagaman budaya, suku, adat istiadat, dan tradisi yang unik di setiap daerah. Keberagaman ini menciptakan identitas khas yang membedakan setiap komunitas, termasuk dalam berbagai perayaan, baik yang bersifat sakral maupun sekadar sebagai bentuk kebersamaan. Termasuk dalam masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Salah satu aspek budaya adalah perkawinan, yang bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga penyelarasan antara latar belakang budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai sosial masing-masing pasangan. Selain cinta, perkawinan membutuhkan saling pengertian, keterbukaan, dan toleransi agar tercipta keharmonisan. Sebagai institusi sosial, perkawinan memiliki peran penting dalam membangun keluarga dan menjaga kesinambungan tradisi masyarakat setempat.¹

Perkawinan adat dalam masyarakat Timor sering disebut sebagai *Ike Suti Ankeo* (pemintal benang yang terus berputar), *Fani Benas Na'aik* (kapak dan parang yang sangat tajam), serta melibatkan ritual sakral yang dikenal sebagai *Kaus Nono* (pindah marga).

Dalam ritual ini, pelepasan marga mempelai wanita dianggap memiliki makna yang mendalam, karena berkaitan erat dengan leluhur. Tradisi *Kaus Nono* mencerminkan alam pemikiran religius dan magis yang hadir dalam kehidupan manusia, yang melibatkan hubungan dengan Tuhan, nenek moyang, dan dunia gaib.²

¹ Neonnub, “Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis Dan Budaya Tahun 2000-2017)”. *Agastyo: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 8(01), (2018). 108-109

² Meri Nomleni, “Bentuk, Fungsi dan Makna Tuturan Ritual Kaus Nono, dalam Perkawinan Adat Dawan,” dalam *Jurnal Lingko: Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(1) (2020), 38-39.

Tahapan pertama dalam ritual *Kaus Nono* dimulai dengan pertemuan antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan untuk menentukan waktu pelaksanaan ritual perkawinan. Setelah itu, keluarga mempelai laki-laki pulang untuk mempersiapkan segala kebutuhan, seperti tempat sirih lengkap dengan isinya, selendang, uang perak dan rupiah, serta seekor anak babi berbulu hitam, yang akan diberikan kepada keluarga mempelai perempuan. Pada hari yang telah disepakati, mempelai perempuan duduk di pintu rumah bulat menghadap keluar, menunggu kedatangan keluarga mempelai laki-laki. Ketika keluarga mempelai laki-laki tiba, acara dimulai dengan ramah tamah, termasuk saling bersalaman dan memberikan sirih pinang antara kedua keluarga. Semua persiapan kemudian diserahkan kepada keluarga mempelai perempuan untuk melanjutkan ritual. Tahapan pertama dari ritual ini disebut *Puah-Manus* (Sirih-Pinang), yang melambangkan ikatan kultural antara keluarga mempelai laki-laki sebagai "*pengambil istri*" dan keluarga mempelai perempuan sebagai "*pemberi istri*." Nilai penting *Puah-Manus* bukan terletak pada barang-barang yang diberikan, tetapi pada makna kekerabatan dan hubungan budaya antara kedua keluarga.³ Dalam pandangan orang Meto, istilah *Nono* merujuk pada nama marga. Setiap *Nono* memiliki aturan dan nilai kehidupan yang berbeda. Suatu wawancara dikatakan bahwa dalam budaya Meto, laki-laki dianggap sebagai pemberi kehidupan, sehingga perempuan yang menikah harus menyesuaikan diri dengan aturan dan nilai-nilai *Nono* suaminya.⁴

Ritual *Kaus Nono* memberikan identitas baru bagi perempuan Meto, memungkinkan mereka untuk menyatu dengan keluarga suami, baik secara fisik maupun spiritual. Perempuan baru dianggap benar-benar meninggalkan nilai-nilai leluhur keluarganya dan menjalani nilai-nilai keluarga suaminya setelah melaksanakan *Kaus Nono*. Bagi orang

³ Meri Nomleni, "Bentuk, Fungsi dan Makna Tuturan Ritual Kaus Nono", 44.

⁴ Yusuf Tabun, wawancara dengan Penulis, Desa Billa- Timor Tengah Selatan, tanggal 9 Mei 2025

Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan ritual ini, yang dianggap sangat sakral. Nama marga atau *Nono* sangat dihormati karena dipercaya berasal dari para leluhur. Masyarakat Meto sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang mereka yakini sebagai pembentuk identitas dan karakter mereka sebagai komunitas adat. *Kaus Nono* juga dianggap sebagai penghubung manusia dengan para leluhur, yang dipercaya sebagai sumber berkat.⁵

Kaus Nono, atau pindah marga dalam tradisi adat pernikahan suku Meto, merupakan praktik budaya yang memiliki nilai sakral dan diyakini membawa berkat serta kesejahteraan bagi pasangan yang menikah. Namun, apabila tradisi *Kaus Nono* tidak dijalankan, hal ini dapat menimbulkan berbagai tantangan dalam kehidupan berkeluarga.

Dampaknya sering dirasakan oleh perempuan, yang kerap menghadapi tekanan sosial dan adat karena tidak melaksanakan tradisi tersebut. Dalam beberapa kasus, *Kaus Nono* dianggap bagi orang Meto menjadi penghambat kemandirian perempuan jika tradisi *Kaus Nono* tidak dijalankan. Hal ini berdampak pada perempuan dalam menjalankan peran domestik dan sosialnya. Perempuan sering kali dibatasi oleh kewajiban untuk berkonsultasi atau meminta izin dalam berbagai keputusan rumah tangga, yang berakar dari kepercayaan adat bahwa peran mereka harus tunduk pada aturan tertentu yang ditetapkan oleh *Kaus Nono*. Orang Meto harus menjalankan tradisi tersebut agar perempuan menyatu dengan keluarga suami Selain itu, *Kaus Nono* juga memiliki dampak pada dinamika keluarga besar, seperti penundaan penyelesaian acara adat jika salah satu anggota keluarga belum

⁵ Erlin Naisanu, "Kaus Nono Suatu Tinjauan Sosio Teologis tentang Makna Marga dalam Ritus Kaus Nono di Timor Tengah Selatan," *Doctoral dissertation, Program Studi Teologi FTEOl-UKSW*. (2012): 54-55

melaksanakan *Kaus Nono*. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketegangan sosial, tetapi juga dapat memengaruhi keseimbangan gender dalam keluarga.

Berdasarkan permasalahan ini, penulis tertarik untuk meneliti tradisi *Kaus Nono* yang sering terjadi di kalangan orang Meto. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk perpindahan marga dalam pernikahan, namun dalam praktiknya, penulis menemukan bahwa ada banyak persoalan yang dialami oleh perempuan apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan tradisi *Kaus Nono* terjadi hubungan antara agama Kristen Protestan dan budaya lokal di Amanuban Timur, Peneliti melihat bahwa ciri khas kebudayaan Timor tampak dalam hubungan yang saling memengaruhi antara iman Kristen dan tradisi setempat. Dalam praktik masyarakat meto, terjadi dialog budaya yang memungkinkan nilai-nilai Injil dan budaya lokal saling melengkapi.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah Amanuban Timur karena daerah ini memiliki kekayaan budaya yang unik. Wilayah ini terletak di perbatasan antara Amanuban, Timor Tengah utara, dan Malaka, sehingga menjadi tempat pertemuan berbagai kelompok etnis, seperti suku Amanuban, Malaka, Timor Tengah Utara dan Amanatun. Perjumpaan antar suku ini menciptakan perpaduan budaya yang kuat dan dinamis, Peneliti menjadikan wilayah ini sebagai ruang untuk mengkaji interaksi budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk dalam praktik-praktik adat seperti *Kaus Nono*.⁶

Dari Praktik adat *Kaus Nono*, peneliti menilai bahwa tradisi ini perlu dikaji secara kritis dari sudut pandang teologi feminis, untuk melihat apakah relasi antara laki-laki dan

⁶ Marten Isu, wawancara, Billa, 9 Mei 2025.

perempuan dalam tradisi ini benar-benar setara, atau justru menyimpan nilai-nilai patriarkal yang tersembunyi. Kajian ini penting agar tradisi tetap hidup, namun juga terbuka terhadap perubahan yang lebih adil dan inklusif bagi semua pihak.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami berbagai permasalahan yang muncul terkait tradisi *Kaus Nono* dalam kehidupan orang Meto, khususnya yang berdampak pada perempuan, serta merekonstruksi tradisi tersebut melalui perspektif teologi feminis demi mendorong keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.

Teologi feminis memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami fenomena ini, terutama dalam mengkritisi dan merekonstruksi struktur budaya dan keagamaan yang membatasi hak serta peran perempuan. Dengan pendekatan *discipleship of equals* dari Elisabeth Schussler Fiorenza, penelitian ini menyoroti bagaimana praktik *Kaus Nono* dalam tradisi pernikahan orang Meto dapat memengaruhi hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga. Konsep Pemuridan yang setara menegaskan bahwa komunitas iman seharusnya dibangun atas dasar kesetaraan, di mana laki-laki dan perempuan memiliki peran yang seimbang dalam kehidupan bersama.

Mengacu pada realitas yang terjadi dalam kehidupan orang Meto yang menjalankan tradisi *Kaus Nono*, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah tulisan ilmiah dengan fokus pada bagaimana tradisi ini memengaruhi hak dan kewajiban perempuan dalam pernikahan dan keluarga, dari perspektif teologi feminis dengan judul “**KAUS NONO**” dan sub judul **“Suatu Kajian Teologi Feminis Terhadap Peran Perempuan dalam Pernikahan Orang Timor dengan Pendekatan *Discipleship Of Equal* dari Elisabeth Schussler Fiorenza”**

1.2. Perumusan masalah

Fokus permasalahan yang akan ditelaah yaitu:

1. Bagaimana praktik *Kaus Nono* dalam tradisi adat pernikahan di Jemaat bermata emaat Sonhalan Amnuban Timur?
2. Apa dampak dari tradisi *Kaus Nono* terhadap hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga?
3. Bagaimana teologi Feminis dapat digunakan untuk merekonstruksi praktik *Kaus Nono* sehingga lebih inklusif terhadap hak-hak perempuan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis praktik *Kaus Nono* dalam tradisi pernikahan adat serta dampaknya terhadap perempuan, khususnya dalam aspek peran dan kedudukan mereka dalam keluarga dan masyarakat.
2. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam tradisi *Kaus Nono*, terutama dalam menghadapi norma-norma adat yang dapat membatasi kebebasan mereka dengan pendekatan teologi feminis.
3. Mengembangkan refleksi teologis yang lebih inklusif, sehingga praktik *Kaus Nono* dapat dipahami dalam kerangka yang lebih adil dan sejalan dengan nilai-nilai kesetaraan gender dalam iman Kristen.

1.4. Manfaat Penelitian


1. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana teologi feminis dalam komunitas akademik, serta memperkaya diskusi ilmiah mengenai relasi antara adat dan ajaran Kristen.
2. Penelitian ini memiliki relevansi bagi masyarakat gereja dalam memahami dan menanggapi praktik budaya secara kritis, sehingga dapat mendorong refleksi teologis yang lebih inklusif dan kontekstual.

1.5. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas praktik *Kaus Nono* dalam perkawinan adat masyarakat Meto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan fokus pada peran perempuan dalam aspek sosial, budaya, dan teologis. Secara budaya, *Kaus Nono* memiliki nilai sakral yang membentuk identitas perempuan setelah menikah dan memengaruhi perannya dalam keluarga, terutama dalam pengambilan keputusan dan tugas domestik. Dari perspektif teologis, tradisi ini dikaitkan dengan ajaran Kristen, terutama dalam hal kesetaraan dan identitas dalam Kristus.

Teologi feminis digunakan untuk menganalisis posisi perempuan dalam praktik ini serta melihat ketegangan antara adat dan ajaran Kristen dalam pernikahan. Dampaknya terlihat dalam keseimbangan gender dalam keluarga dan masyarakat, termasuk potensi pembatasan kebebasan perempuan. Penelitian ini juga mempertimbangkan bagaimana *Kaus Nono* dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami dampaknya terhadap perempuan dan menawarkan analisis kritis melalui teologi feminis dalam konteks budaya dan iman Kristen.

1.6. Kerangka pemikiran



1.7. Sistematika Penulisan

Bab I : **Pendahuluan.** dalam bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka berpikir dalam penelitian, sistematika penelitian.

Bab II : **Tinjauan Pustaka Dan Landasan Teori.** dalam bab ini memaparkan teori dan penelitian terdahulu, dan penulis menggunakan Konsep discipleship of equal dari Elisabeth Schussler Fiorenza

Bab III : **Metode, Hasil Penelitian, Dan Analisa.** Dalam bab ini penulis memaparkan tempat penelitian dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik uji validasi data, teknik analisis data serta prosedur penelitian. penulis memaparkan interpretasi data yang diperoleh dan dianalisis berdasarkan teori yang dipakai.

Bab IV: **Refleksi Teologis**

Bab V : **Penutup.** yang berisi kesimpulan dan saran.